



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN TAMAN
JL. SALAK NO. 61 TELP. (0351) 492587
MADIUN

Laman <https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN
LURAH TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 520/ 40 /401.303.9/2024
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN KELURAHAN TAMAN**

LURAH TAMAN

- Menimbang** : a. Bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Kelurahan Taman perlu dikelola secara optimal;
b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kelurahan Taman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Taman tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kelurahan Taman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk **GILAR GUSRAKA**, Jabatan : Staf sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun.

- KEDUA** : Admin PPID Pembantu Kelurahan Taman sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan Informasi publik kepada masyarakat sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku;
 - b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
 - e. Menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh publik;
 - f. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Taman Kecamatan Taman Kota Madiun;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 24 Juni 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Lurah Taman,

DEWI RATNA INDAH S., S.IP, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19880506 200701 2 002